

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Pinang Melalui Pembentukan Desa Binaan Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan

**Imam Yuwono^{1,*}, Sardiyo², Virzinia Nur Rahmanti³, Nurulita Purnama Putri⁴, Nur
Endah Rakhmawati⁵, Destiyana Yuwanti⁶, Rahmat⁶, Ibnu Haris Nasution⁶, Ovi
Hamidah Sari⁶**

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara,
Jakarta, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina
Insan, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

⁴Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Indonesia, Jakarta, Indonesia

⁵Program Studi Keperawatan, Institut Kesehatan Hermina

⁶Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara,
Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: imam.yuwono@undira.ac.id

Dikirim : 22 Maret 2025

Direvisi : 19 Agustus 2025

Diterima : 20 Agustus 2025

Abstrak: *Desa Sungai Pinang di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk keterbatasan akses pendidikan, keterampilan, dan sumber daya ekonomi. Upaya pemberdayaan masyarakat desa menjadi strategi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemberdayaan berbasis desa binaan dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah desa, dan komunitas lokal. Metode kegiatan ini menggunakan metode tindakan partisipatif (Participatory Action Research/PAR) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Juli 2023, melibatkan 35 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh adat, aparat desa, dan warga setempat yang dilakukan melalui tiga tahap utama: (1) edukasi dan sosialisasi konsep desa binaan, (2) pembentukan kelompok kerja berbasis bidang (ekonomi, pertanian, hukum, dan teknologi informasi), serta (3) implementasi dan evaluasi program berbasis kebutuhan masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsep desa binaan serta memfasilitasi pengelompokan warga dalam bidang ekonomi, pertanian, hukum, dan teknologi informasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan keterampilan teknis dan manajerial peserta dalam bidang ekonomi kreatif, pertanian berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemahaman terhadap regulasi hukum desa. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa.*

Kata kunci: *desa binaan, kolaborasi multidisiplin, pembangunan desa berkelanjutan,*

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat

Abstract: *Sungai Pinang Village in Muara Lakitan District, Musi Rawas Regency, faces persistent socio-economic challenges, particularly in access to education, skills, and economic opportunities. To address these issues, a community empowerment program was initiated to strengthen local capacity and promote sustainable development through a multidisciplinary collaboration between universities, village authorities, and community members. Employing the Participatory Action Research (PAR) approach, this initiative combined qualitative and quantitative methods to ensure community engagement and evidence-based outcomes. Conducted in July 2023 with 35 participants—comprising traditional leaders, local officials, and residents—the program was implemented in three main phases: (1) education and awareness sessions on village empowerment, (2) establishment of working groups across sectors such as economy, agriculture, law, and information technology, and (3) practical implementation and evaluation aligned with local needs. The program resulted in increased awareness and understanding of empowerment principles, the creation of functional community groups, and measurable improvements in participants' technical and managerial competencies. Participants demonstrated enhanced abilities in creative economy development, sustainable agricultural practices, digital literacy, and comprehension of village legal frameworks. Furthermore, the collaboration with higher education institutions significantly contributed to strengthening human resource development and fostering long-term community resilience.*

Keywords: *community empowerment, economic empowerment, multidisciplinary collaboration, sustainable rural development, village-based development*

1. Pendahuluan

Desa Sungai Pinang terletak di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Musi Rawas merupakan wilayah paling barat di Sumatera Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara di utara, Kabupaten Empat Lawang di selatan, serta Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau di barat. Sementara itu, di bagian timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Musi Rawas memiliki total 14 kecamatan, 13 kelurahan, dan 186 desa, dari keseluruhan 236 kecamatan, 386 kelurahan, dan 2.853 desa di Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayahnya mencapai 6.357,13 km², di mana Kecamatan Muara Lakitan mencakup sekitar 30,89 persen dari total luas wilayah, atau sekitar 1.963,54 km². Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 64 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Purwodadi dengan luas 63,26 km².

Dari aspek ekonomi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2023 tercatat sebanyak 1.045,68 ribu jiwa atau sekitar 11,78 persen dari total populasi (sumsel.bps.go.id). Jika dibandingkan dengan Maret 2022 hingga Maret 2023, angka

kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin, meskipun jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 0,99 ribu jiwa. Sementara itu, jika dibandingkan dengan data September 2022 yang mencatat 1.054,99 ribu penduduk miskin atau 11,95 persen, angka kemiskinan dalam enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 9,3 ribu jiwa. (Adji dkk., 2022)

Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan, upaya kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, selama periode Maret 2022 hingga Maret 2023, angka kemiskinan di daerah perkotaan turun sebesar 0,16 persen poin, sementara di perdesaan turun sebesar 0,10 persen poin (Hafiz & Kurniadi, 2024). Dalam periode enam bulan terakhir, dari September 2022 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,30 persen poin, setara dengan pengurangan sebanyak 7,34 ribu orang (Tantriana & Rakhmawan, 2024), sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,09 persen poin atau berkurang sebanyak 1,97 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Oleh karena itu, pembangunan desa secara berkelanjutan menjadi hal yang krusial dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Berdasarkan data statistik, Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 kecamatan, 13 kelurahan, dan 186 desa. Program strategi pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini berfokus pada Kecamatan Muara Lakitan yang memiliki luas wilayah 1.963,54 km² dengan kepadatan penduduk 64 jiwa/km². Penentuan model desa yang akan dikembangkan dalam studi ini mempertimbangkan potensi serta tantangan yang dihadapi desa, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada model pengembangan berbasis spesifik.

Sejumlah kajian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Irwan dkk. (2023), lebih berfokus pada model pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Begitu pula penelitian Subekti & Damayanti (2019) yang mengembangkan konsep *smart village*, sebuah inovasi berbasis *smart city*. Studi Wulandari (2024) juga menyoroti pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas. Oleh karena itu, program desa binaan dalam kajian ini mengadopsi pendekatan multidisiplin, bersifat pragmatis-realistis, berorientasi pada solusi terhadap masalah nyata, serta berlandaskan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat dengan melibatkan kepemimpinan lokal dan perguruan tinggi.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Juli 2023 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Program ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuka adat, aparat desa, serta warga Desa Sungai Pinang. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pemberian edukasi melalui presentasi mengenai strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pembentukan desa binaan. Program desa binaan ini diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan ini terdiri dari tiga tahap utama. Strategi pertama berfokus pada pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai konsep desa binaan. Tujuannya adalah menjadikan Desa Sungai Pinang sebagai desa percontohan di Kabupaten Musi Rawas dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan melibatkan tokoh adat dalam setiap prosesnya. Strategi kedua melibatkan pengelompokan masyarakat ke dalam empat bidang utama, yaitu bidang ekonomi, pertanian, hukum, serta teknologi informasi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mendukung transformasi Desa Sungai Pinang menuju desa digital yang lebih modern dan inovatif. Strategi ketiga adalah implementasi dan pemantapan tindak lanjut dari setiap bidang yang telah dibentuk. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat mendapat dukungan dari beberapa dosen Universitas Bina Insan serta dua dosen dari Universitas Brawijaya yang berkontribusi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas. Prov. Sumatera Selatan. Tahapan dalam kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama adalah rapat koordinasi tim pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama pihak aparat desa dan tokoh adat terkait di desa Sungai Pinang dengan dosen dari empat bidang ilmu (Ekonomi, Pertanian, Ilmu Komputer dan Hukum). Pembagian bidang ini sesuai dengan permasalahan dan harapan masyarakat, termasuk pencapaian program kerja Desa Sungai Pinang. Mitra program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Desa Sungai Pinang, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, dirumuskan, direncanakan, dan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, melalui tahapan strategi pertama adalah sosialisasi rencana pemberdayaan dengan empat bidang yang disampaikan kepada seluruh masyarakat agar ketercapaian program dapat diketahui secara utuh. Kemudian, terdapat pembentukan kelompok bidang pelatihan yang didampingi oleh 2-3 dosen dan mahasiswa untuk masing-masing bidang yang terdiri dari masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa.

3.1 Strategi Pertama: Edukasi dan Pengenalan Konsep Desa Binaan

Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep desa binaan agar Desa Sungai Pinang dapat menjadi desa percontohan di Kabupaten Musi Rawas. Pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat umum. Strategi pertama ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama seperti dicantumkan dalam Tabel 1.

Peran tokoh adat dan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program desa binaan. Mereka bertindak sebagai penghubung antara komunitas lokal dan tim pelaksana program sehingga strategi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di Desa Sungai Pinang.

Tokoh adat tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga kelangsungan program pembangunan desa (Tasia & Martiningsih, 2023). Peran mereka mencakup beberapa aspek berikut:

1. Menjaga Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi
 - a) Mengidentifikasi unsur budaya lokal yang perlu dipertahankan dalam pengembangan desa.
 - b) Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam program pemberdayaan masyarakat.
 - c) Memberikan arahan agar perubahan yang terjadi tetap menghormati adat istiadat setempat.
2. Mendorong Partisipasi Masyarakat Secara Aktif
 - a) Mengajak warga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan desa binaan.
 - b) Memotivasi masyarakat agar memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan.
 - c) Menjadi jembatan komunikasi antara tim pelaksana dan warga desa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program.
3. Mengawasi Pelaksanaan Program agar Sesuai dengan Norma Adat

- a) Menyediakan masukan dan kritik jika ada kebijakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tradisi desa.
- b) Memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum adat dan tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu.
- c) Bertindak sebagai pengawas dalam setiap tahapan implementasi agar program berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Metode Pelaksanaan
1. Sosialisasi Awal	Mengadakan pertemuan dengan tokoh adat, aparat desa, dan perwakilan masyarakat	Mengenalkan konsep desa binaan dan mengajak masyarakat berpartisipasi	Diskusi kelompok dan presentasi oleh tim pengabdian masyarakat
2. Edukasi Konsep Desa Binaan	Memberikan pemahaman tentang pengelolaan desa berbasis sumber daya lokal	Memastikan masyarakat memahami bagaimana desa binaan dapat meningkatkan kesejahteraan	Pemaparan materi melalui media presentasi dan diskusi interaktif
3. Identifikasi Sumber Daya Lokal	Memetakan potensi desa (sumber daya alam, SDM, budaya)	Mengidentifikasi aset yang dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial	Survei serta wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat
4. Diskusi dan Perumusan Model Desa Binaan	Mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai model desa yang diinginkan	Merancang model pengelolaan desa berbasis kebutuhan dan keinginan masyarakat	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) dengan <i>stakeholder</i> desa
5. Penyusunan Rencana Aksi	Merancang langkah-langkah konkret untuk mewujudkan Desa Sungai Pinang sebagai desa percontohan	Menetapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang	<i>Workshop</i> perencanaan bersama masyarakat dan akademisi

Selain tokoh adat, masyarakat umum juga berperan aktif dalam mewujudkan desa binaan yang mandiri dan berdaya. Peran mereka meliputi:

1) Berpartisipasi dalam Setiap Kegiatan Desa Binaan

- a) Mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat.
- b) Berkontribusi dalam identifikasi masalah serta penyusunan rencana pembangunan desa.

c) Aktif dalam pelaksanaan program sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.

2) Mengelola dan Mengembangkan Sumber Daya Lokal

- a) Bekerja sama dalam pemanfaatan potensi desa, seperti pertanian, ekonomi kreatif, dan teknologi.
- b) Membentuk kelompok usaha kecil berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- c) Mengembangkan inovasi lokal yang dapat mendukung keberlanjutan desa binaan.

3) Membantu Evaluasi dan Perbaikan Program

- a) Menyampaikan umpan balik kepada pemerintah desa dan tim pelaksana terkait program yang sudah berjalan.
- b) Berperan dalam menjaga kesinambungan program agar tetap berjalan, meskipun tanpa intervensi pihak luar.
- c) Melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

Setelah strategi pertama ini diterapkan, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep desa binaan dan manfaatnya. Selanjutnya, tokoh adat dan aparat desa berperan aktif dalam proses perencanaan dan implementasi program. Selain itu, teridentifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam strategi-strategi berikutnya.

3.2 Strategi kedua : Pengelompokkan masyarakat

Strategi kedua dalam program desa binaan di Desa Sungai Pinang melibatkan pengelompokan masyarakat ke dalam empat bidang utama, yaitu teknologi informasi (TI), pertanian, hukum, dan bidang ekonomi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa serta mendukung transformasi Desa Sungai Pinang menjadi desa digital yang lebih modern dan inovatif.

3.2.1 Bidang Teknologi Informasi (TI): Mewujudkan Desa Digital

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Hanifah dkk., 2024). Transformasi digital di Desa Sungai Pinang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat akses informasi, dan membuka peluang ekonomi berbasis digital. Beberapa langkah yang dilakukan dalam bidang ini adalah:

a) Pelatihan Penggunaan Teknologi Digital

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk keperluan sehari-hari dan kegiatan ekonomi, seperti:

- Penggunaan aplikasi Desa Pintar, yang memungkinkan warga mengakses informasi terkait administrasi desa, layanan kesehatan, dan pengaduan masyarakat.
- Optimalisasi media sosial dan *e-commerce*, untuk membantu UMKM desa dalam memasarkan produk unggulan mereka ke pasar yang lebih luas.
- Pelatihan dasar penggunaan komputer dan ponsel pintar, terutama bagi kelompok usia lanjut dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital.

b) Pembangunan Sistem Informasi Desa

Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan keterbukaan informasi, Desa Sungai Pinang akan mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang mencakup:

- Basis data kependudukan dan administrasi desa, guna mempermudah pencatatan data penduduk, kepemilikan tanah, dan pengelolaan dokumen administrasi secara elektronik.
- Layanan publik berbasis digital, seperti pendaftaran layanan kesehatan, izin usaha, dan pembayaran pajak desa secara daring.
- Portal desa dan papan informasi digital, yang memberikan akses informasi tentang kegiatan desa, program bantuan, dan kebijakan lokal secara transparan kepada masyarakat.

c) Penguatan Literasi Digital

Agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara produktif dan aman, akan dilakukan program literasi digital yang mencakup:

- Edukasi tentang keamanan siber, untuk melindungi masyarakat dari ancaman penipuan daring, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan data pribadi.
- Pelatihan penggunaan aplikasi perbankan digital, guna meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa.
- Program mentoring bagi kelompok rentan, seperti lansia dan ibu rumah tangga, untuk memastikan mereka juga dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

d) Manfaat yang Diharapkan

- Peningkatan akses informasi dan layanan publik melalui platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

- Pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan transaksi keuangan.
- Efisiensi dalam administrasi desa, mengurangi birokrasi manual dan mempercepat proses pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi digital sehingga mereka dapat menggunakannya secara cerdas dan bertanggung jawab.

e) Studi Kasus dan Implementasi

Sebagai referensi, beberapa desa di Indonesia telah berhasil menerapkan konsep desa digital dengan berbagai inovasi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mahmud dkk., 2025). Implementasi ini dapat menjadi contoh bagi Desa Sungai Pinang dalam mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Desa Tunjung di Bali dan Desa Mandalamekar di Jawa Barat telah berhasil menerapkan literasi digital dengan baik. Desa Tanjung telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk administrasi desa, termasuk pencatatan kependudukan, layanan perizinan, serta laporan keuangan desa secara digital. Selain itu, teknologi digital dimanfaatkan untuk promosi wisata desa, memungkinkan wisatawan mendapatkan informasi lengkap tentang destinasi, akomodasi, dan paket wisata secara daring. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan desa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

Sementara itu, Desa Mandalamekar telah menerapkan konsep internet desa yang memungkinkan warga mendapatkan akses internet yang stabil dan terjangkau. Teknologi ini digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk sistem pemantauan lingkungan berbasis sensor untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber air (Syam dkk., 2024). Selain itu, warga desa memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk pertanian secara langsung ke konsumen, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan meningkatkan pendapatan petani.

f) Pembelajaran untuk Desa Sungai Pinang

Berdasarkan studi kasus ini, ada beberapa pelajaran yang dapat diadopsi oleh Desa Sungai Pinang dalam mewujudkan desa digital. Pertama, pengembangan sistem informasi desa untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan publik. Kedua, pemanfaatan teknologi untuk sektor ekonomi, seperti pemasaran produk lokal melalui *e-commerce* dan media sosial. Ketiga, peningkatan akses internet dan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Terakhir, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan

sektor swasta untuk mendukung infrastruktur digital dan pelatihan masyarakat. Penerapan strategi yang tepat berpotensi menjadikan Desa Sungai Pinang sebagai desa percontohan dalam transformasi digital di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

3.2.2 Bidang Pertanian: Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Sungai Pinang. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya alam melalui pendekatan teknologi dan keberlanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani (Efendi, 2016). Berbagai strategi telah disusun guna mewujudkan pertanian yang lebih maju, efisien, dan berdaya saing tinggi, di antaranya:

1) Pemetaan dan Pengelolaan Lahan Tidur

Pemetaan dan pengelolaan lahan tidur bertujuan untuk mengidentifikasi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal serta meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak keseimbangan lingkungan (Rachmawati, 2020).

Langkah-langkah yang dilakukan:

a) Identifikasi dan Klasifikasi Lahan

- Melakukan survei dan pemetaan digital menggunakan *drone* dan sistem informasi geografis (GIS) untuk mengetahui luas dan karakteristik lahan.
- Mengategorikan lahan berdasarkan tingkat kesuburan, tekstur tanah, serta potensi penggunaan yang paling sesuai.

b) Rehabilitasi Lahan dengan Teknik Agroforestri

- Menerapkan konsep agroforestri, yaitu kombinasi pertanian dan kehutanan untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
- Menanam pohon pelindung dan tanaman sela untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi erosi.

c) Optimalisasi Lahan dengan Sistem Rotasi Tanaman

- Menggunakan metode rotasi tanaman agar tanah tidak mengalami kelelahan nutrisi dan mengurangi risiko serangan hama dan penyakit.
- Mengembangkan polikultur, yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan untuk meningkatkan hasil panen.

d) Pembuatan Infrastruktur Pendukung

- Membangun jalan usaha tani untuk mempermudah akses petani ke lahan pertanian.
- Memanfaatkan sistem irigasi hemat air, seperti irigasi tetes dan embung desa untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.

2) Pengembangan Sektor Perikanan dan Kehutanan Berkelanjutan

Pengelolaan perikanan dan kehutanan secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem (Angela, 2023).

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan:

a) Budidaya Ikan Berbasis Teknologi Modern

- Mengembangkan sistem bioflok, yaitu metode budidaya ikan yang lebih efisien dan hemat air.
- Menerapkan akuaponik, yaitu sistem pertanian yang menggabungkan budidaya ikan dengan hidroponik untuk menghasilkan tanaman dan ikan secara bersamaan.

b) Pelatihan Pengelolaan Hutan Desa

- Memberikan edukasi tentang konservasi hutan berbasis masyarakat, seperti agroforestri dan ekowisata.
- Mengembangkan hutan rakyat produktif, seperti budidaya pohon kayu dan tanaman obat yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

c) Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

- Meningkatkan keterampilan nelayan dalam pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- Mendirikan koperasi perikanan untuk mempermudah akses modal dan pemasaran hasil tangkapan.

3) Pemberdayaan Petani Lokal melalui Teknologi Pertanian Modern

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknologi modern bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing pertanian (Sdiri *et al.*, 2018).

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan:

a) Pelatihan Pertanian Presisi

- Menerapkan sensor tanah untuk mengukur kadar kelembapan dan nutrisi tanah sehingga petani dapat memberikan pupuk dan air sesuai kebutuhan tanaman.

- Menggunakan *drone* pertanian untuk penyemprotan pupuk dan pestisida secara efisien.

b) Penggunaan Pupuk Organik dan Biopestisida

- Mendorong petani untuk memanfaatkan kompos dan pupuk organik sebagai alternatif pupuk kimia.
- Mengembangkan biopestisida berbasis tanaman lokal, seperti ekstrak daun mimba dan serai sebagai pengganti pestisida kimia.

c) Pengembangan Bank Benih Desa

- Menyediakan akses mudah bagi petani terhadap benih unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit.
- Membangun penyimpanan benih berbasis komunitas agar petani dapat memperoleh benih berkualitas secara berkelanjutan.

d) Penerapan Sistem Irigasi Cerdas

- Menggunakan irigasi tetes berbasis sensor untuk menghemat penggunaan air.
- Membangun waduk desa dan sumur resapan guna memastikan ketersediaan air sepanjang musim tanam.

4) Penguatan Kelembagaan dan Akses Pasar

Selain aspek produksi, penguatan kelembagaan dan pemasaran sangat penting agar petani mendapatkan harga jual yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Holle, 2022).

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan:

a) Pembentukan Kelompok Tani dan Koperasi

- Mendirikan kelompok tani dan koperasi untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi.
- Meningkatkan kerja sama antara petani, pengepul, dan industri pengolahan agar hasil panen dapat dipasarkan lebih luas.

b) Fasilitasi Akses Permodalan

- Membantu petani mendapatkan akses permodalan dari bank dan program bantuan pemerintah.
- Menyediakan pelatihan manajemen keuangan usaha tani agar petani mampu mengelola modal secara efektif.

c) Pemasaran Digital dan *E-Commerce*

- Mengajarkan petani cara menggunakan platform digital, seperti *marketplace* dan media sosial untuk memasarkan hasil pertanian.
- Mengembangkan *branding* produk desa agar lebih dikenal di pasar lokal maupun nasional.

Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan di desa. Pendekatan berbasis teknologi dan keberlanjutan akan menjadikan sektor pertanian Desa Sungai Pinang sebagai contoh model pertanian modern yang adaptif terhadap perubahan zaman.

3.2.3 Bidang Hukum: Penyusunan Regulasi dan Kepastian Hukum

Dalam rangka menciptakan desa yang tertib, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat, program di bidang hukum difokuskan pada penguatan regulasi serta edukasi bagi masyarakat. Regulasi yang jelas dan kesadaran hukum yang meningkat diharapkan dapat menjadikan warga menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sehingga tercipta kehidupan desa yang harmonis dan berkeadaban (Abidin & Tornado, 2025).

1. Pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes): Membangun Regulasi yang Adil dan Berkelanjutan

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam tata kelola desa (Dedeng dkk., 2023). Penyusunan Perdes yang sesuai dengan perundang-undangan nasional akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis (Andrikasmi dkk., 2024). Oleh karena itu, program ini berfokus pada pembentukan regulasi desa yang efektif dengan mempertimbangkan aspek legalitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan.

a) Tujuan Penyusunan Perdes

- Menyediakan landasan hukum yang kuat bagi tata kelola desa sehingga setiap kebijakan memiliki dasar regulasi yang jelas dan sah.
- Menjaga kearifan lokal dan adat istiadat dalam kebijakan desa agar tetap selaras dengan tradisi dan norma sosial masyarakat setempat.
- Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- Mencegah dan menyelesaikan konflik secara lebih efektif, terutama terkait kepemilikan tanah, hak waris, serta pengelolaan sumber daya desa.

b) Pihak yang Terlibat

Dalam rangka memastikan Perdes yang disusun memiliki keabsahan hukum dan dukungan masyarakat yang luas, penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

- Tokoh adat dan pemuka masyarakat, guna memastikan aturan yang dibuat tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat.
- Perangkat desa, termasuk kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan staf pemerintahan desa, sebagai pelaksana utama regulasi.
- Akademisi dan praktisi hukum, yang akan memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan regulasi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
- Masyarakat desa, sebagai pihak yang akan terdampak langsung oleh Perdes sehingga perlu dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan.

c) Tahapan Penyusunan Perdes

Penyusunan Perdes dilakukan secara sistematis agar dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan:

1. Identifikasi Kebutuhan Hukum Desa

Melakukan kajian terhadap berbagai aspek yang membutuhkan regulasi, seperti:

- Pengelolaan sumber daya alam (hutan desa, tanah ulayat, lahan pertanian, dan perikanan).
- Pengaturan ekonomi desa (BUMDes, UMKM, dan pasar desa).
- Tata tertib sosial (ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta perlindungan perempuan dan anak).

2. Diskusi Publik dan Musyawarah Desa

- Menggelar forum diskusi untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait aturan yang akan diterapkan.
- Melibatkan tokoh adat, pemuda desa, kelompok perempuan, dan perangkat desa dalam musyawarah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.
- Menyusun daftar prioritas regulasi berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Penyusunan Draf Perdes

- Tim penyusun (terdiri dari perangkat desa, akademisi, dan praktisi hukum) mulai merancang draf awal Perdes.
- Konsultasi dengan tenaga ahli dilakukan untuk memastikan draf regulasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Daerah, dan Hukum Nasional.
- Pendokumentasian dan perbaikan berdasarkan masukan dari berbagai pihak sebelum difinalisasi

4. *Legal Review* dan Harmonisasi

Pemeriksaan hukum dilakukan secara menyeluruh guna memastikan Perdes yang disusun:

- Tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- Tidak merugikan kelompok tertentu di masyarakat.
- Memiliki ketentuan yang dapat diterapkan secara efektif.
- Proses ini dilakukan bersama pakar hukum dan lembaga terkait, seperti Dinas Pemerintahan Desa atau Kementerian Dalam Negeri.

5. Sosialisasi dan Implementasi

- Sosialisasi luas dilakukan kepada masyarakat desa melalui pertemuan warga, media sosial, dan papan informasi desa.
- Pelatihan bagi perangkat desa untuk memahami mekanisme penerapan Perdes dan prosedur penegakan hukumnya.
- Evaluasi dan monitoring berkala, guna memastikan Perdes berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang baik, diharapkan akan tercipta:

- Regulasi yang jelas dan efektif, memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga desa.
- Masyarakat yang lebih sadar hukum, memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
- Peningkatan ketertiban dan keamanan, melalui aturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa.
- Penyelesaian konflik yang lebih baik, dengan adanya regulasi yang menjadi pedoman dalam menangani perselisihan di masyarakat.
- Penguatan tata kelola desa, melalui sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

2. Edukasi Hukum bagi Masyarakat

Kurangnya pemahaman terhadap hukum sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik dan permasalahan sosial di desa (Arifin, 2021). Oleh karena itu, edukasi hukum bagi masyarakat sangat penting agar mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara lebih baik.

a. Fokus Utama dalam Edukasi Hukum: Hak Kepemilikan Tanah dan Sertifikasi Tanah

Hak kepemilikan tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, edukasi hukum ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni pendampingan dalam pengurusan sertifikat tanah dan penyuluhan pencegahan sengketa tanah serta pentingnya dokumen legal kepemilikan.

1) Pendampingan dalam Pengurusan Sertifikat Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah secara gratis atau dengan biaya minimal. Melalui edukasi ini, masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai:

- Proses dan prosedur pengajuan sertifikasi tanah melalui PTSL, termasuk persyaratan administrasi yang diperlukan.
- Hak dan kewajiban pemilik tanah dalam pendaftaran sertifikat, termasuk perlindungan hukum terhadap aset tanah yang dimiliki.
- Dampak positif sertifikasi tanah, seperti peningkatan nilai ekonomi tanah, akses terhadap layanan keuangan (jaminan kredit perbankan), serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

2) Penyuluhan tentang Pencegahan Sengketa Tanah dan Pentingnya Dokumen Legal Kepemilikan. Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang aspek legal kepemilikan tanah (Utomo, 2023). Edukasi ini memberikan wawasan mengenai:

- Jenis-jenis sengketa tanah yang umum terjadi, termasuk sengketa perbatasan, warisan, dan penguasaan tanah tanpa hak.
- Strategi pencegahan sengketa tanah, seperti memastikan keabsahan dokumen kepemilikan, melakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta memahami peraturan terkait.
- Pentingnya dokumen legal, seperti sertifikat hak milik (SHM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan akta jual beli, dalam menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik kepemilikan di masa depan.

Dengan adanya program edukasi hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya sertifikasi tanah dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi hak kepemilikan mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

b. Hukum Waris dan Penyelesaian Sengketa

Kajian mengenai hukum waris memiliki peran penting dalam sistem hukum karena mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Pemahaman mendalam mengenai hukum waris, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum Islam, menjadi faktor utama dalam memastikan distribusi warisan yang sah dan adil (Musrizal dkk., 2024).

Program ini dirancang untuk memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip hukum waris, termasuk cara menghitung bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, program ini juga melatih peserta dalam penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme mediasi serta pendekatan berbasis hukum positif dan adat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik yang berkepanjangan serta mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan harmonis di masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Menegakkan Hukum

Pemberdayaan hukum berbasis komunitas merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak serta kewajiban hukum mereka (Elisa dkk.,

2024). Program ini berfokus pada edukasi hukum dasar bagi masyarakat luas agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami serta menegakkan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Sebagai bagian dari perlindungan bagi kelompok rentan, program ini juga menyediakan penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di tingkat komunitas, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mencegah ketidakadilan serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh anggotanya, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.

d. Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Berbagai Kelompok Masyarakat

Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan aturan sangat diperlukan untuk membangun desa yang sadar hukum. Oleh karena itu, program ini menargetkan berbagai kelompok masyarakat, seperti pemuda desa, kelompok tani, perempuan, serta perangkat desa agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan:

- Pelatihan dan simulasi hukum bagi pemuda desa agar mereka memiliki pemahaman mengenai konstitusi, hak asasi manusia, dan hukum pidana dasar.
- Penyuluhan mengenai hukum ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal maupun informal.
- Pelatihan advokasi hukum bagi perwakilan desa sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di lingkungan desa.

e. Dampak yang Diharapkan

Dengan adanya program di bidang hukum ini, diharapkan dapat tercipta:

- Regulasi desa yang lebih tertata sehingga meminimalisir konflik dan ketidakpastian hukum.
- Masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu memahami, dan menjalankan hak serta kewajibannya dengan baik.
- Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif, baik melalui mekanisme adat maupun jalur hukum formal.
- Perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan petani.

3.3.4 Bidang Ekonomi: Penguatan BUMDes dan UMKM sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

Pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Asnuryati, 2023). Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui berbagai mekanisme, termasuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Zakariya, 2020). Kedua sektor ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada potensi lokal agar strategi penguatan ekonomi desa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang bertugas mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara mandiri (Parjaman & Enas, 2021). Keberadaan BUMDes memungkinkan desa mengelola berbagai unit usaha yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan yang profesional (Marfilia dkk., 2025).

BUMDes dapat beroperasi secara optimal dengan menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain:

1) Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini mencakup penyusunan struktur organisasi yang jelas, penerapan sistem keuangan yang tertata dengan baik, serta manajemen risiko usaha yang berkelanjutan.

2) Diversifikasi Unit Usaha

BUMDes perlu mengembangkan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, seperti agrowisata, industri pengolahan hasil pertanian, dan jasa keuangan mikro. Diversifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap perubahan kondisi pasar serta dinamika ekonomi yang tidak menentu.

3) Peningkatan Akses Permodalan dan Kemitraan

Dukungan pemerintah dan sektor swasta sangat dibutuhkan dalam menyediakan akses permodalan bagi BUMDes. Selain itu, menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan,

institusi pendidikan tinggi, serta industri terkait dapat meningkatkan daya saing serta inovasi usaha desa.

4) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan pilar utama dalam menggerakkan perekonomian desa, terutama dalam menciptakan peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah strategis berikut dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti:

a) Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis

Edukasi mengenai keterampilan kewirausahaan, strategi pemasaran, serta manajemen keuangan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pelatihan ini perlu difokuskan pada aspek aplikatif agar para pelaku usaha dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan bisnis mereka.

b) Memperluas Akses Permodalan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal usaha. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan skema pembiayaan yang fleksibel, seperti kredit berbunga rendah atau program hibah bagi usaha rintisan.

c) Digitalisasi dan Optimalisasi Pemasaran

Pemanfaatan teknologi digital merupakan faktor krusial dalam memperluas jangkauan pemasaran UMKM. Penggunaan platform *e-commerce*, media sosial, serta sistem pembayaran digital harus dioptimalkan agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global.

Selain penguatan BUMDes dan UMKM, organisasi kepemudaan, seperti karang taruna serta kelompok masyarakat lainnya juga memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif (Muryanti, 2020). Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam Sektor Ekonomi Kreatif, yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dalam industri kreatif, seperti desain produk, pembuatan kerajinan tangan, serta pengelolaan usaha berbasis rumah tangga, perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan tenaga kerja yang inovatif dan kompetitif.

- 2) Pengembangan Produk Lokal Berbasis Kearifan Lokal, yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya dan sumber daya alam desa dapat dikembangkan menjadi produk unggulan, seperti kuliner khas, batik, anyaman, serta produk herbal. Melalui pengelolaan yang baik, produk-produk ini dapat menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah serta daya saing yang tinggi di pasar domestik maupun internasional.
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung yang memadai, seperti pusat pelatihan bisnis, rumah produksi, serta sentra pemasaran, perlu disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di desa. Pemerintah desa bersama mitra strategis harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas ini guna meningkatkan produktivitas dan inovasi masyarakat desa.

Strategi penguatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes dan pemberdayaan UMKM merupakan langkah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sistem tata kelola yang baik, akses permodalan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi digital, BUMDes dan UMKM dapat tumbuh menjadi sektor ekonomi yang tangguh dan kompetitif. Selain itu, keterlibatan organisasi kepemudaan dalam ekonomi kreatif menjadi elemen penting dalam menciptakan inovasi dan diversifikasi usaha. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta sangat dibutuhkan agar pembangunan ekonomi desa dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberikan dalam Gambar 1-3.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di aula Kantor Desa Sungai Pinang



Gambar 2. Peserta pengabdian kepada masyarakat di aula Kantor Desa Sungai Pinang



Gambar 3. Foto bersama narasumber dan perwakilan peserta dari masing-masing aspek

4. Kesimpulan

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Pinang melalui pembentukan desa binaan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan perekonomian desa. Implementasi strategi berbasis multidisiplin yang mencakup edukasi, pembentukan kelompok kerja, serta penerapan teknologi dan regulasi desa telah membuktikan efektivitasnya dalam mendorong kemandirian masyarakat. Hasil program diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial warga dalam bidang ekonomi, pertanian, hukum, dan teknologi informasi. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya berkontribusi terhadap keberlanjutan program sehingga diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat guna memastikan kesinambungan dan pengembangan lebih lanjut dari desa binaan ini sebagai model pemberdayaan desa yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

inisiatif serupa dalam mewujudkan desa mandiri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Pinang, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Sungai Pinang, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Apresiasi disampaikan kepada perguruan tinggi yang terlibat, khususnya Universitas Bina Insan, Universitas Brawijaya, Universitas Dian Nusantara, Universitas Indonesia, dan Institut Kesehatan Hermina atas dukungan akademik dan kontribusi tenaga pengajar dalam berbagai bidang keilmuan. Tak lupa, ucapan terima kasih disampaikan juga kepada seluruh tim pelaksana program yang telah bekerja keras dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pemberdayaan desa binaan ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan menjadi model bagi pengembangan desa-desa lainnya.

Daftar Referensi

- Abidin, A.Z. & Tornado, A.S. 2025. Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Implementasi Instruksi Jasa Agung Nomor 5 Tahun 2023, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3403-3415.
- Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Chamami, A., Nursyahrizal, Nugroho, W.S., Syarifah, Z.A., Ahmad, M., Fadhillah, E., Sutikno, Handayani, N.B., Rahmawati, E., Widyastuti, L., & Tohari, A. 2022. Peningkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Andrikasmi, S., Firdaus, E., Ricki, M., & Zulhidayat, M. 2024. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat, dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, *UNRI Conference Series: Community Engagement*, 6, 549-558.
- Angela, V.F. 2023. Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984-993. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24980>
- Arifin, D. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kota Kendari, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 32-38.

- Asnuryati. 2023. Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 2175-2183.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2023, *BPS Provisisi Sumatera Selatan*, Palembang.
- Dedeng, Nugraha, A., Pasha, T., Syaifuddin, M., Idris, A., Saputra, R. Putri, T.Y. 2023. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin, *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(3), 224-31.
- Efendi, E. 2016. Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Produksi Pertanian, *Jurnal Warta*, 47, 1689-1699.
- Elisa, Rahmah, S., & Putra, B.S.A. Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daeah Pedesaan, *Jurnal Indragiri Multidisiplin Penelitian*, 4(2), 64-71.
<https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.886>
- Hafiz, M. & Kurniadi, A.P. 2024. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 8(2), 143-164.
- Hanifah, H.T., Zahra, R.A., & Rachman, I.F. 2024. Model Pendidikan Literasi Digital pada Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan Kemampuan Digital untuk Meningkatkan Kualitas Hidup, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 2(3), 42-47.
- Holle, Y. 2022. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani, *Sosio Agri Papua*, 11(1), 35-40.
- Irwan, M., Rosdiana, Hasibuan, J., & Syahputra, D.D. 2023. Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Pangan untuk Pengentasan Kemiskinan di Kampung Matfa, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(2), 118-129.
- Mahmud, H., Fuadi, S.I., Putro, H.C., Ghufro, M., Amany, M., Sayyida, S.N., Firdaus, A.A., Dara, C.R., Zainun, A., Khasanah, U., Angga, I.M.E.D., Cahyadi, Y.A., Savarita, E.P., Istiqomah, & Atho, M.K. 2025. Pendampingan Perangkat Desa Melalui *Smart Village* di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 45-55.
- Marfilia, A. Devi, Y., Astuti, E.N., Aliyah, T., & Wahyudin, I. 2025. Peran BUMDes Swadesa Arta Mandiri dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa Wonomerto Kabupaten Lampung Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 219-230.
<https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2157>
- Muryanti. 2020. Towards Social Entrepreneurship in the Village through Village-Owned Enterprises, *Society*, 8(1), 163-174.
- Parjaman, T. & Enas. 2021. Esai: Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lembaga Penggerak Pembangunan Perekonomian Desa, *Journal of Management Review*, 5(3), 689-698.

- Rachmawati, R.R. 2020. Smart Farming 4.0 Untuk Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri, dan Modern, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 137-154. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v38n2.2020.137-154>.
- Musrizal, R.R.K., Abdillah, M., Febriansyah, N., & Hosnah, A.U. 2024. Analisa Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa, *Jurnal Rectum*, 6(2), 370-379.
- Sdiri, A., Pinho, J.L.S., & Ratanatamskul, C. 2018. Water Resource Management for Sustainable Development, *Arabian Journal of Geosciences*, 11(6).
- Subekti, T. & Damayanti, R. 2019. Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang, *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18-28.
- Syam, J., Faridah, & Thanwain. 2024. Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Di Desa Bonto Masunggu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, *ABDI DAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 25-36.
- Tantriana, A. & Rakhmawan, S.A. 2024. Looking at Social Assistance : Is It Effective in Strengthening the Economy in East Java?, *East Java Economic Journal*, 8(2), 179-202.
- Tasia, E. & Martiningsih, R.S.P. 2023. Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala, KLU, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3): 105-117.
- Utomo, S. 2023. Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6(2), 53-61.
- Wulandari, D. 2024. Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 20-34.
- Zakariya, R. 2020. Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 279-294.